



# **JURNAL PETITA**

## **FAKULTAS HUKUM**

### **RELASI HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI, HUKUM ACARA PIDANA, DAN TEORI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

#### ***THE RELATIONSHIP BETWEEN CRIMINAL LAW, CRIMINOLOGY, CRIMINAL PROCEDURAL LAW, AND LEGAL THEORY IN LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS IN INDONESIA***

Alwan Hadiyanto<sup>1</sup>, Asero Natanael Sitorus<sup>2</sup>  
Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan<sup>1</sup>  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan<sup>2</sup>  
[alwan.hadiyanto@gmail.com](mailto:alwan.hadiyanto@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitorusdori6789@gmail.com](mailto:sitorusdori6789@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas relasi antara hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, dan teori hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara keempat bidang ilmu hukum tersebut serta perannya dalam penerapan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi pelanggarnya, sedangkan kriminologi mempelajari faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hukum acara pidana berfungsi mengatur tata cara penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, sementara teori hukum menjadi dasar dalam memahami asas, tujuan, dan penerapan hukum secara adil. Keempat bidang tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan hukum

terhadap tindak pidana tidak hanya membutuhkan aturan hukum yang jelas, tetapi juga pemahaman mengenai faktor sosial penyebab kejahatan, prosedur penegakan hukum yang sesuai, serta penerapan teori hukum dalam proses pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, relasi antara hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, dan teori hukum sangat penting dalam mendukung pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Acara Pidana, Teori Hukum, Penegakan Hukum

#### ***ABSTRACT***

*This study examines the relationship between criminal law, criminology, criminal procedure law, and legal theory in the enforcement of criminal law in Indonesia. The purpose of this research is to identify the interconnection among these four fields of legal science and their roles in the application, formation, and enforcement of law in society. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, with data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. The findings indicate that criminal law regulates prohibited acts and sanctions for offenders, criminology studies the factors causing crime, criminal procedure law governs the procedures of law enforcement from investigation to court decisions, and legal theory provides the foundation for understanding legal principles, objectives, and the fair application of law. These four fields are closely interconnected and mutually supportive in creating an effective, fair, and legally certain law enforcement system. The study further reveals that the enforcement of criminal law requires not only clear legal regulations but also an understanding of the social factors behind crime, proper law enforcement procedures, and the application of legal theory in decision-making by law enforcement officials. Therefore, the relationship among criminal law, criminology, criminal procedure law, and legal theory plays a significant role in supporting law-making and law enforcement in Indonesia.*

**Keywords :** *Criminal Law, Criminology, Criminal Procedure Law, Legal Theory, Law Enforcement.*

## PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis semata, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai perilaku manusia, prosedur penegakan hukum, serta teori-teori yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum tersebut.<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Sementara itu, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, pelaku kejahatan, serta cara penanggulangannya.<sup>2</sup> Kedua bidang ini memiliki hubungan erat karena hukum pidana menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan kriminologi membantu memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Di sisi lain, hukum acara pidana berfungsi sebagai aturan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tanpa hukum acara pidana, penegakan hukum pidana dapat berjalan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia.<sup>3</sup> Selain itu, teori hukum atau dogmatik hukum menjadi dasar filosofis dalam memahami tujuan hukum, asas-asas hukum, dan konsep keadilan. Teori hukum membantu hakim, jaksa, polisi, dan akademisi dalam menafsirkan hukum agar penerapannya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.<sup>4</sup> Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi, hukum acara pidana, serta teori hukum sangat

---

<sup>1</sup> Gitra Permata, 2026, “*Relevansi Asas Keadilan Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia: Analisis Dalam Perspektif Hukum Progresif*,” Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, hlm. 39–50. <https://publikasi.simujurnal.com/index.php/JIHU/article/view/16>

<sup>2</sup> Samuel Dharma Putra Nainggolan dan Kholilur Rahman, 2022, “*Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana*,” ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial, Volume 1, Nomor 1, hlm. 38–49. <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/13956>

<sup>3</sup> Pardamean Harahap et al., 2025, “*Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 6, Nomor 7, hlm. 1–23. <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3011>

<sup>4</sup> Uni Sabadina, “*Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis Dan Normatif)*,” DESIDERATA: Law Review, Volume 2, Nomor 1, hlm. 14–25. <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/23917>

penting dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Ketiga bidang tersebut saling melengkapi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.<sup>6</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis hubungan antara hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, dan teori hukum dalam penerapan serta penegakan hukum di Indonesia, kemudian menganalisis hubungan tersebut berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku<sup>7</sup>. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai kriminologi, teori hukum, penegakan hukum, dan keadilan hukum berdasarkan pendapat para ahli hukum. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus

---

<sup>5</sup> Putu Ayu Veguita Putri Ningsih dan Irsyaf Marsal, 2025, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3, Nomor 5, hlm. 7373–7391. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2375>

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, 2023, Alumni, hlm. 23. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=u6XLEAAAOBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lilik+Mulyadi,+Bunga+Rampai+Hukum+Pidana+Umum+Dan+Khusus,+2023,+Alumni,+hlm.+23&ots=MJq7NA1bxD&sig=e1o9XcZAdLm1l-nKtAJtlf-nGcA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Lilik%20Mulyadi%2C%20Bunga%20Rampai%20Hukum%20Pidana%20Umu%20Dan%20Khusus%2C%202023%2C%20Alumni%2C%20hlm.%2023&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=u6XLEAAAOBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lilik+Mulyadi,+Bunga+Rampai+Hukum+Pidana+Umum+Dan+Khusus,+2023,+Alumni,+hlm.+23&ots=MJq7NA1bxD&sig=e1o9XcZAdLm1l-nKtAJtlf-nGcA&redir_esc=y#v=onepage&q=Lilik%20Mulyadi%2C%20Bunga%20Rampai%20Hukum%20Pidana%20Umu%20Dan%20Khusus%2C%202023%2C%20Alumni%2C%20hlm.%2023&f=false)

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13. [https://books.google.co.id/books/about/Penelitian\\_hukum\\_normatif.html?id=Y1GPAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_normatif.html?id=Y1GPAAACAAJ&redir_esc=y)

pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat guna melihat hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum dalam praktik penegakan hukum.<sup>8</sup>

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, dan teori hukum. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan pandangan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk membantu menjelaskan istilah-istilah hukum dan konsep yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan sumber ilmiah lain yang relevan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus aktual yang terjadi di masyarakat guna melihat secara langsung penerapan hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum dalam praktik penegakan hukum. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menjelaskan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, dan teori hukum dalam penerapan dan penegakan hukum. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori hukum,

---

<sup>8</sup> Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023, hlm. 54. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EOBiEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sholahuddin+Al-Fatih,+Perkembangan+Metode+Penelitian+Hukum+Di+Indonesia,+Universitas+Muhammadiyah+Malang,+Malang,+2023,+hlm.+54.&ots=PJLmfOTASx&sig=AOC5mfEH6y64zDh8uQG7H1\\_0jM&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EOBiEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sholahuddin+Al-Fatih,+Perkembangan+Metode+Penelitian+Hukum+Di+Indonesia,+Universitas+Muhammadiyah+Malang,+Malang,+2023,+hlm.+54.&ots=PJLmfOTASx&sig=AOC5mfEH6y64zDh8uQG7H1_0jM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

ketentuan perundang-undangan, serta contoh kasus aktual yang terjadi di masyarakat sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya keterkaitan antarbidang hukum tersebut dalam menciptakan penegakan hukum yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Hukum Pidana dan Kriminologi

Hukum pidana merupakan kumpulan aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan utama hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum dari tindakan yang merugikan<sup>9</sup>. Dalam hukum pidana terdapat unsur larangan, ancaman pidana, dan pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup> Di Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pembaruan tersebut bertujuan menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan modern.<sup>11</sup> Sementara itu, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, serta upaya penanggulangannya. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan budaya masyarakat.<sup>12</sup> Kriminologi memiliki peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum memahami motif pelaku kejahatan. Dengan pendekatan kriminologi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih efektif, misalnya melalui pendidikan, pembinaan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5490>

<sup>10</sup> Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 2025, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,” *Jurnal Judiciary*, Volume 14, Nomor 1, hlm. 34–47. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310>

<sup>11</sup> Sigid Suseno et al., 2025, “Cybercrime in the New Criminal Code in Indonesia,” *Cogent Social Sciences*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 1–14. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2439543>

<sup>12</sup> Yogesh Kumar Gupta, 2024, “Exploring Crime from a Sociological Perspective,” *International Journal of Dynamic Educational Research Society*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 47–56. [https://ijders.com/uploaded\\_img/Exploring%20Crime%20from%20a%20Sociological%20Perspective.pdf](https://ijders.com/uploaded_img/Exploring%20Crime%20from%20a%20Sociological%20Perspective.pdf)

<sup>13</sup> Vyshnevskaya, 2025 “On The Importance Of Developing Practical Skills In Future Law Enforcement Officers During The Study Of Criminological Disciplines,” *Випуск*, Volume 3, Nomor 6, hlm. 13–17.

## Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah aturan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum acara pidana bertujuan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan tetap menghormati hak asasi manusia.<sup>14</sup> Dasar hukum acara pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP diatur mengenai kewenangan polisi, jaksa, hakim, serta hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Hukum acara pidana memiliki beberapa tahapan penting yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim. Semua tahapan tersebut harus dilakukan secara profesional dan objektif agar tercipta keadilan hukum.<sup>15</sup> Selain itu, hukum acara pidana juga berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.<sup>16</sup> Prinsip praduga tidak bersalah menjadi salah satu asas penting dalam hukum acara pidana yang menjamin seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

## Hubungan Hukum Pidana dan Kriminologi, Hukum Acara Pidana, serta Teori Hukum

Hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan erat karena hukum pidana menentukan jenis perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari penyebab seseorang melakukan kejahatan. Dengan memahami penyebab kejahatan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat untuk mencegah tindak pidana.<sup>18</sup> Hubungan antara hukum pidana dan hukum acara pidana terlihat dalam proses penegakan hukum. Hukum pidana

---

<sup>14</sup> Rendy Laputigar et al., 2024, “Integrating Due Process into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics,” *IJCLS: Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 139–161. <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/36421>

<sup>15</sup> Fitriah Faisal, 2023, “Due Process of Law: Pre-Trial and Preliminary Examination Judge on Indonesian Criminal Procedure Law,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 6, Nomor 03. hlm. 154–158. [https://saudijournals.com/media/articles/SIJLJCJ\\_63\\_154-158.pdf](https://saudijournals.com/media/articles/SIJLJCJ_63_154-158.pdf)

<sup>16</sup> Eric J. Miller, 2023, “The Concept of the Police,” *Criminal Law and Philosophy*, Volume 17, Nomor 3, hlm. 573–595. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11572-023-09682-8>

<sup>17</sup> Didit Wijayanto Wijaya, 2025, “Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dengan Asas Presumption of Innocence Dalam Peradilan Pidana,” *Iblam Law Review*, Volume 5, Nomor 1, hlm. 15–24. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/546>

<sup>18</sup> Gregorius Cristison Bertholomeus et al., 2024, *Hukum Kriminologi*, CV. Gita Lentera, Padang. [https://books.google.co.id/books/about/Hukum\\_Kriminologi.html?id=xi\\_6EAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Kriminologi.html?id=xi_6EAAAQBAJ&redir_esc=y)

menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana, sedangkan hukum acara pidana mengatur tata cara penanganan pelaku sejak penyelidikan hingga putusan pengadilan.<sup>19</sup> Tanpa hukum acara pidana, hukum pidana tidak dapat diterapkan secara efektif.<sup>20</sup> Sementara itu, teori hukum menjadi dasar dalam memahami tujuan penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana. Teori hukum membantu aparat penegak hukum agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>21</sup> Dengan demikian, ketiga bidang hukum tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi dalam penerapan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia. Hubungan tersebut sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>22</sup>

## PENUTUP

## KESIMPULAN

Hukum pidana dan kriminologi, hukum acara pidana, serta teori hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia yang saling berkaitan satu sama lain. Hukum pidana berfungsi mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya, sedangkan kriminologi mempelajari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Dengan adanya kriminologi, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada

<sup>19</sup> River Hutajulu et al., 2026, “*Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,” Jurnal USM Law Review, Volume 9, Nomor 2, hlm. 975–996. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13932>

<sup>20</sup> Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, 2023, Rajawali Pers, Jakarta. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aOMNEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Adam+Ilyas,+Hukum+Acara+Pidana:+Dari+Penyelidikan+Hingga+Eksekusi+Putusan,+2023,+Rajawali+Pers,+Jakarta.&ots=tCH8ahtyIx&sig=ucrEN9Pbk04EUdnkNizzJcQkx8I&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Adam%20Ilyas%2C%20Hukum%20Acara%20Pidana%3A%20Dari%20Penyelidikan%20Hingga%20Eksekusi%20Putusan%2C%202023%2C%20Rajawali%20Pers%2C%20Jakarta.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aOMNEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Adam+Ilyas,+Hukum+Acara+Pidana:+Dari+Penyelidikan+Hingga+Eksekusi+Putusan,+2023,+Rajawali+Pers,+Jakarta.&ots=tCH8ahtyIx&sig=ucrEN9Pbk04EUdnkNizzJcQkx8I&redir_esc=y#v=onepage&q=Adam%20Ilyas%2C%20Hukum%20Acara%20Pidana%3A%20Dari%20Penyelidikan%20Hingga%20Eksekusi%20Putusan%2C%202023%2C%20Rajawali%20Pers%2C%20Jakarta.&f=false)

<sup>21</sup> Prasetyo Budi Wicaksana, *Hukum Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Di Indonesia*, 2026, Eureka Media Aksara, Purbalingga. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VzrOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=prasetyo+budi+wicaksana,+Hukum+Pidana:+Teori,+Asas,+Dan+Perkembangannya+Di+Indonesia,+2026,+Eureka+Media+Aksara,+Purbalingga.&ots=6PbFyFt15l&sig=1vvn5HqWvIphGqsVKkZaUx3PrWk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=prasetyo%20Budi%20Wicaksana%2C%20Hukum%20Pidana%3A%20Teori%2C%20Asas%2C%20Dan%20Perkembangannya%20Di%20Indonesia%2C%202026%2C%20Eureka%20Media%20Aksara%2C%20Purbalingga.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VzrOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=prasetyo+budi+wicaksana,+Hukum+Pidana:+Teori,+Asas,+Dan+Perkembangannya+Di+Indonesia,+2026,+Eureka+Media+Aksara,+Purbalingga.&ots=6PbFyFt15l&sig=1vvn5HqWvIphGqsVKkZaUx3PrWk&redir_esc=y#v=onepage&q=prasetyo%20Budi%20Wicaksana%2C%20Hukum%20Pidana%3A%20Teori%2C%20Asas%2C%20Dan%20Perkembangannya%20Di%20Indonesia%2C%202026%2C%20Eureka%20Media%20Aksara%2C%20Purbalingga.&f=false)

<sup>22</sup> Jamaludin Jamaludin et al., 2025, “*Kajian Yuridis Ilmu Hukum Pidana Tentang Hubungan Penologi Dengan Ilmu Lainnya Di Indonesia*,” AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, Volume 5, Nomor 1, hlm. 26–37. <https://jurnal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/view/242>

penghukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan perbaikan sosial.

Hukum acara pidana memiliki peran dalam mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Keberadaan hukum acara pidana sangat penting untuk menjamin proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan serta melindungi hak asasi manusia.

Sementara itu, teori hukum atau dogmatik hukum menjadi dasar pemikiran dalam memahami tujuan, asas, dan penerapan hukum. Teori hukum membantu aparat penegak hukum dalam menafsirkan aturan hukum secara adil dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi, hukum acara pidana, serta teori hukum terlihat jelas dalam penyelesaian kasus pidana di masyarakat, seperti kasus pencurian kendaraan bermotor. Ketiganya saling melengkapi dalam proses penerapan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum sehingga tercipta sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga bidang ilmu hukum tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan penegakan hukum yang baik di Indonesia.

## **SARAN**

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas penegakan hukum dengan memperhatikan hubungan antara hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, dan teori hukum agar tercipta keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.
2. Selain itu, diperlukan pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi agar hukum dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern.
3. Masyarakat juga perlu diberikan pendidikan hukum dan kesadaran hukum sejak dini agar dapat memahami pentingnya menaati hukum serta ikut berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan sekitar.
4. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan hukum diharapkan dapat meningkatkan penelitian mengenai hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, dan teori hukum

sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia

## REFERENSI

### Buku

- Al-Fatih, Sholahuddin, 2023, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EOBiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sholahuddin+Al-Fatih,+Perkembangan+Metode+Penelitian+Hukum+Di+Indonesia,+Universitas+Muhammadiyah+Malang,+Malang,+2023,+hlm.+54.&ots=PJLmfQTASx&sig=AOC5mfEH6y64zDh8uQG7H1\\_0jM&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EOBiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sholahuddin+Al-Fatih,+Perkembangan+Metode+Penelitian+Hukum+Di+Indonesia,+Universitas+Muhammadiyah+Malang,+Malang,+2023,+hlm.+54.&ots=PJLmfQTASx&sig=AOC5mfEH6y64zDh8uQG7H1_0jM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Bertholomeus, Gregorius Cristison, Hadibah Z. Wadjo, Muammar, Lola Yustrisia, Mursyidin, Astuti Nur Fadillah, Ragil Surya Prakasa, and Ahmad Arif Zulfikar, 2024, *Hukum Kriminologi*. Padang: CV. Gita Lentera.  
[https://books.google.co.id/books/about/Hukum\\_Kriminologi.html?id=xi\\_6EAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Kriminologi.html?id=xi_6EAAAQBAJ&redir_esc=y)
- Ilyas, Adam. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, 2023, Jakarta: Rajawali Pers.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aOMNEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Adam+Ilyas,+Hukum+Acara+Pidana:+Dari+Penyelidikan+Hingga+Eksekusi+Putusan,+2023,+Rajawali+Pers,+Jakarta.&ots=tCH8ahtyIx&sig=ucrEN9Pbk04EUdnlNizzJcQkx8I&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Adam%20Ilyas%20%20Hukum%20Acara%20Pidana%3A%20Dari%20Penyelidikan%20Hingga%20Eksekusi%20Putusan%2C%202023%2C%20Rajawali%20Pers%2C%20Jakarta.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aOMNEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Adam+Ilyas,+Hukum+Acara+Pidana:+Dari+Penyelidikan+Hingga+Eksekusi+Putusan,+2023,+Rajawali+Pers,+Jakarta.&ots=tCH8ahtyIx&sig=ucrEN9Pbk04EUdnlNizzJcQkx8I&redir_esc=y#v=onepage&q=Adam%20Ilyas%20%20Hukum%20Acara%20Pidana%3A%20Dari%20Penyelidikan%20Hingga%20Eksekusi%20Putusan%2C%202023%2C%20Rajawali%20Pers%2C%20Jakarta.&f=false)
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5490>
- Mulyadi, Lilik, 2023, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, 2023, Alumni.  
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=u6XLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lilik+Mulyadi,+Bunga+Rampai+Hukum+Pidana+Umum+Dan+Khusus,+2023,+Alumni>

[+hlm.+23&ots=MJq7NA1bxD&sig=e1o9XcZAdLm11-nKTaJtlf-nGcA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Lilik%20Mulyadi%2C%20Bunga%20Rampai%20Hukum%20Pidana%20Umum%20Dan%20Khusus%2C%202023%2C%20Alumni%2C%20hlm.%2023&f=false](#)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Rajawali Pers.

[https://books.google.co.id/books/about/Penelitian\\_hukum\\_normatif.html?id=Y1GPAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_normatif.html?id=Y1GPAAACAAJ&redir_esc=y)

Wicaksana, Prasetyo Budi. *Hukum Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Di Indonesia*, 2026, Purbalingga: Eureka Media Aksara.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VzrOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=prasetyo+Budi+Wicaksana,+Hukum+Pidana:+Teori,+Asas,+Dan+Perkembangannya+Di+Indonesia,+2026,+Eureka+Media+Aksara,+Purbalingga.&ots=6PbFyFt15l&sig=1vvn5HqWv1pHGqsVKkZaUx3PrWk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=prasetyo%20Budi%20Wicaksana%2C%20Hukum%20Pidana%3A%20Teori%2C%20Asas%2C%20Dan%20Perkembangannya%20Di%20Indonesia%2C%202026%2C%20Eureka%20Media%20Aksara%2C%20Purbalingga.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VzrOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=prasetyo+Budi+Wicaksana,+Hukum+Pidana:+Teori,+Asas,+Dan+Perkembangannya+Di+Indonesia,+2026,+Eureka+Media+Aksara,+Purbalingga.&ots=6PbFyFt15l&sig=1vvn5HqWv1pHGqsVKkZaUx3PrWk&redir_esc=y#v=onepage&q=prasetyo%20Budi%20Wicaksana%2C%20Hukum%20Pidana%3A%20Teori%2C%20Asas%2C%20Dan%20Perkembangannya%20Di%20Indonesia%2C%202026%2C%20Eureka%20Media%20Aksara%2C%20Purbalingga.&f=false)

## Jurnal

Faisal, Fitriah, 2023, “*Due Process of Law: Pre-Trial and Preliminary Examination Judge on Indonesian Criminal Procedure Law.*” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 06, Nomor 03, hlm 154–158.

[https://saudijournals.com/media/articles/SIJLJCJ\\_63\\_154-158.pdf](https://saudijournals.com/media/articles/SIJLJCJ_63_154-158.pdf)

Gupta, Yogesh Kumar, 2024, “*Exploring Crime from a Sociological Perspective.*” *International Journal of Dynamic Educational Research Society*, Volume 05, Nomor 02, hlm 47–56.

[https://ijders.com/uploaded\\_img/Exploring%20Crime%20from%20a%20Sociological%20Perspective.pdf](https://ijders.com/uploaded_img/Exploring%20Crime%20from%20a%20Sociological%20Perspective.pdf)

Harahap, Pardamean, Galuh Candra Utami, and Talitha Kamilah. “*Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*”, 2025, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 6,

Nomor 7, hlm 1–23.

<https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3011>

Hutajulu, River, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. “*Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*”, 2026, Jurnal USM Law Review,

Volume 9, Nomor 2, hlm 975–996.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13932>

Jamaludin, Jamaludin, Tata Eliestiana Dyah A, Andi Mulyan, and Anggi Purnama Tradesa.

“*Kajian Yuridis Ilmu Hukum Pidana Tentang Hubungan Penologi Dengan Ilmu Lainnya Di Idonesia.*”, 2025, AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, Volume 5,

Nomor , hlm 26–37. <https://jurnal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/view/242>

Laputigar, Rendy, Suhadi Suhadi, and Rodiyah Rodiyah. “*Integrating Due Process into The Enforcement Framework of Criminal Law Politics.*”, 2024, IJCLS: Indonesian Journal of

Criminal Law Studies, Volume 9, Nomor 1, hlm 139–161.

<https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/36421>

Miller, Eric J. “*The Concept of the Police.*”, 2023, Criminal Law and Philosophy, Volume 17,

Nomor 3, hlm 573–595. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11572-023-09682-8>

Nainggolan, Samuel Dharma Putra, and Kholilur Rahman, 2022, “*Kriminologi Bukan Bagian*

*Dalam Ilmu Hukum Pidana.*” ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial, Volume 1,

Nomor 1, hlm 38–49. <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/13956>

Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri, and Irsyaf Marsal, 2025, “*Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya*

*Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.*” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum volume 3,

Nomor 5, hlm 7373–7391.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2375>

Permata, Gitra, 2026 “*Relevansi Asas Keadilan Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia:*

*Analisis Dalam Perspektif Hukum Progresif.*” Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1,

hlm 39–50. <https://publikasi.simujurnal.com/index.php/JIHU/article/view/16>

Sabadina, Uni. “*Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis*

*Dan Normatif).*”, 2025, DESIDERATA: Law Review, Volume 2, Nomor 1, hlm 14–25.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/23917>

Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. 2025, “*Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.*” *Jurnal Judiciary* Volume 14, Nomor 1, hlm 34–47.

<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310>

Suseno, Sigid, Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita, and Bernadette Aurellia Nathania Tiarma, 2025, “*Cybercrime in the New Criminal Code in Indonesia.*” *Cogent Social Sciences*, Volume 11, Nomor 1, hlm 1–14.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2439543>

Vyshnevskaya. “*On The Importance Of Developing Practical Skills In Future Law Enforcement Officers During The Study Of Criminological Disciplines.*”, 2025, Volume 3, Nomor 6, hlm 13–17.

Wijaya, Didit Wijayanto. “*Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dengan Asas Presumption of Innocence Dalam Peradilan Pidana,* 2025, *Iblam Law Review*, Volume 5, Nomor 1, hlm 15-24. <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/546>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).